



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 711/Pid.Sus/2018/PN.MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkaranya Terdakwa atas nama ;

Nama lengkap : Ramilah Alias Ilah;
Tempat lahir : Duman Desa;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Duman Desa RT 001 Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dirutan Mataram berdasarkan surat perintah penetapan dan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 27 Desember 2018
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Denni Nur Indra. SH.** Pengacara / Advocat yang beralamat di Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 711/PID.SUS/2018/PN.MTR tanggal 06 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh -----dst.

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar requisitoir/tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMILAH ALS. ILAH bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya”, sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMILAH ALS. ILAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisikan bubuk yang di duga racun semut dengan berat bruto 0,45 gram beserta plastik klip pembungkusnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagai berikut :

Mohon Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.PERK. : PDM-306/MATAR/11/2018 tertanggal 26 November 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAMILAH ALS. ILAH pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan September tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Desember 2017 terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Paruki als. Ki yang merupakan mantan suami dari terdakwa bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara, dari pertemuan tersebut mengakibatkan terdakwa hamil. Mengetahui kehamilannya tersebut, terdakwa merasa malu karena merasa anak yang dikandungnya tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah, sehingga terdakwa merasa panik dan meminum 1 (satu) bungkus racun semut dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa malu, namun terdakwa tidak ada mengalami keluhan apapun. Melihat ada perkembangan fisik dan seringnya mendengar omongan dari orang - orang di lingkungannya sehingga terdakwa merasa semakin malu dengan keadaannya dan kembali meminum 1 (satu) bungkus racun semut namun tidak ada reaksi apa – apa. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 terdakwa merasakan mual dan sakit perut seperti mau melahirkan, sehingga terdakwa berusaha untuk menutupi kelahiran bayinya dengan cara menutup pintu kamar rumah yang dalam keadaan sepi, karena terus menerus merasa kesakitan namun bayinya tidak keluar lalu terdakwa memegang leher dan menarik bayinya dengan keras sehingga bayi tersebut keluar dan tergeletak di lantai.

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Bibir : Terdapat luka memar disertai resapan darah di bibir bagian bawah dan di sudut bibir sebelah kanan.
- Leher : Terdapat luka memar di leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah liang telinga kanan. luka memar berukuran tiga sentimeter kaali dua sentimeter, bentuk tidak teratur. Tidak didapatkan patah tulang leher.

Kesimpulan :

- Panjang badan lima puluh satu koma lima sentimeter, menunjukkan usia bayi dalam kandungan Sembilan bulan berdasarkan rumus de hass. Bayi dengan usia tersebut di atas telah tiba saatnya untuk dilahirkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayi tersebut telah viable artinya bayi tersebut mampu hidup di luar kandungan tanpa menggunakan peralatan medis yang canggih seperti ventilator dan incubator bayi karena bayi tidak memiliki cacat organ dan telah cukup umur.
- Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah bernafas berdasarkan ciri – ciri paru – paru berwarna hiterogen, telah mengisi rongga dada secara penuh, terdapat derik paru dan tes apung paru positif.
- Terdapat luka – luka memar disertai resapan darah di leher kanan, leher depan, bibir dan dahi karena kekerasan benda tumpul. Terdapat tanda – tanda mati lemas atau asfiksia yaitu pelebaran pembuluh darah di dalam rongga kepala, permukaan organ otak, paru, jantung. Sebab kematian bayi ini adalah mati lemas atau asfiksia akibat kekerasan tumpul berupa cekikan di leher dan wajah. Sebagaimana visum et repertum Nomor : SKET/VER/219/IX/2018/Rumkit, pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, tanggal 27 September 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. IMRO ATUN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan hubungan suami istri dengan saksi Paruki als. Ki yang merupakan mantan suami dari terdakwa bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara.
- Bahwa atas kehamilan terdakwa tersebut, terdakwa merasa malu karena anak yang dikandungnya tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah.
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh terdakwa dalam keadaan meninggal, namun saksi tidak mengetahui cara terdakwa melahirkan dan penyebab bayi terdakwa meninggal.
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. WIWIN ARISANDI, Amd.keb als. BIDAN WWIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat terdakwa telah melahirkan seorang bayi dengan informasi bayi tersebut tidak bergerak dan sudah dingin.
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa dan memeriksa kondisi terdakwa selanjutnya membawa terdakwa ke Puskesmas Lingsar.
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh terdakwa berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,4 kg dan tinggi 48 cm.
- Bahwa informasi dari terdakwa bayi yang dilahirkannya tersebut dengan cara berdiri dan bayi keluar disertai dengan ari – arinya selanjutnya tali pusar ari – ari di potong oleh teman saksi yang bernama Bu Nengah.
- Bahwa dilihat dari kondisi bayi, terdakwa melahirkan cukup bulan namun terdakwa tidak pernah memeriksakan kandungannya ke puskesmas Lingsar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. dr. NI MADE NOVI ALS. dr. NOVI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat terdakwa telah melahirkan seorang bayi dengan informasi bayi tersebut tidak bergerak dan sudah dingin.
- Bahwa saat terdakwa dan bayinya di bawa ke Puskesmas Lingsar, selanjutnya saksi memeriksa kondisi bayi yang dilahirkan oleh terdakwa.
- Bahwa kondisi bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,4 kg dan tinggi 48 cm, namun sudah tidak ada denyut jantung, tidak ada pernafasan, pupil melebar dan menemukan bintik merah di bagian putih mata kiri dan kelopak mata bawah mata kiri bagian dalam.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi saat berada di Puskesmas Lingsar, terdakwa menyampaikan pernah meminum – minum sprite dengan tujuan untuk menggugurkan bayi yang ada dalam kandungannya.
- Bahwa terdakwa mengakui bayi yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan suami istri dengan saksi Paruki als. Ki yang merupakan mantan suami dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi bayi yang dilahirkan oleh terdakwa sudah cukup bulan untuk dilahirkan dan tidak ada kelainan apa – apa dari segi fisik bayi.
- Bahwa dengan adanya bintik merah pada mata bayi karena kekurangan oksigen dan saksi melihat ada kejanggalan penyebab kematian bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut sehingga saksi menyampaikan kepada dokter Rumah Saksit Bhayangkara dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingsar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **PARUKI ALS. KI,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melahirkan bayi perempuan namun sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara.
- Bahwa saksi merupakan mantan suami dari terdakwa.
- Bahwa dari pertemuan terdakwa dengan saksi di Hotel Sudi In Cakranegara tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi, terdakwa hamil.
- Bahwa anak yang dikandung terdakwa tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah, karena antara terdakwa dengan saksi statusnya sudah dalam keadaan bercerai.
- Bahwa informasinya terdakwa merasa malu dengan kehamilannya sehingga terdakwa berusaha untuk menutupi kelahiran bayinya.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, saat melahirkan bayinya terdakwa merasa kesakitan namun bayinya tidak keluar lalu terdakwa memegang leher dan menarik bayinya dengan keras sehingga bayi tersebut keluar dan tergeletak di lantai.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **SAKSI AHLI dr. I KOMANG TRESNA, SpOG;**

- Bahwa ahli sebagai dokter umum dari tahun 2003 s/d tahun 2006, pendidikan spesialis forensik dari tahun 2006 s/d 2010, Dokter spesialis forensik dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, Kepala Instalasi kedokteran forensik dan medikolegal pada RSUP, Kepala bagian kodokteran forensik fakultas kedokteran universitas mataram, mengikuti seminar DVI tahun 2008, temu ilmiah dokter forensik tiap tahun sejak tahun 2006 hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, seminar internasional dokter forensik asia pasifik 2013, seminar cause of death (COD) tingkat nasional 2010, pelatih COD tahun 2011 – 2012.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan jenazah bayi di Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 20 September 2018.
- Bahwa identitas ciri – ciri jenazah yaitu berjenis kelamin perempuan, tali pusat atau tali ari – ari (plasenta) telah di potong.
- Bahwa melakukan Pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Bibir : Terdapat luka memar disertai resapan darah di bibir bagian bawah dan di sudut bibir sebelah kanan.
- Leher : Terdapat luka memar di leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah liang telinga kanan. luka memar berukuran tiga sentimeter kaali dua sentimeter, bentuk tidak teratur. Tidak didapatkan patah tulang leher.

Kesimpulan :

- Panjang badan lima puluh satu koma lima sentimeter, menunjukkan usia bayi dalam kandungan Sembilan bulan berdasarkan rumus de hass. Bayi dengan usia tersebut di atas telah tiba saatnya untuk dilahirkan.
- Bayi tersebut telah viable artinya bayi tersebut mampu hidup di luar kandungan tanpa menggunakan peralatan medis yang canggih seperti ventilator dan incubator bayi karena bayi tidak memiliki cacat organ dan telah cukup umur.
- Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah bernafas berdasarkan ciri – ciri paru – paru berwarna hiterogen, telah mengisi rongga dada secara penuh, terdapat derik paru dan tes apung paru positif.
- Terdapat luka – luka memar disertai resapan darah di leher kanan, leher depan, bibir dan dahi karena kekerasan benda tumpul. Terdapat tanda – tanda mati lemas atau asfiksia yaitu pelebaran pembuluh darah di dalam rongga kepala, permukaan organ otak, paru, jantung. Sebab kematian bayi ini adalah mati lemas atau asfiksia akibat kekerasan tumpul berupa cekikan di leher dan wajah.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam visum et repertum Nomor : SKET/VER/219/IX/2018/Rumkit, pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang ditandatangani oleh ahli pada tanggal 27 September 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang bahwa didepan Persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melahirkan bayi perempuan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara.
- Bahwa saksi merupakan mantan suami dari terdakwa.
- Bahwa dari pertemuan terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki di Hotel Sudi In Cakranegara tersebut, terdakwa hamil.
- Bahwa anak yang dikandung terdakwa tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah, karena antara terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki statusnya sudah dalam keadaan bercerai.
- Bahwa mengetahui dalam keadaan kondisi hamil, terdakwa panik lalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum minuman beralkohol jenis sprite yang diyakini terdakwa bisa untuk menggugurkan kandungan namun tidak mendapatkan reaksi apa – apa.
- Bahwa terdakwa merasa malu dengan kehamilannya sehingga meminum 1 (satu) bungkus racun semut dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya, namun terdakwa tidak ada mengalami keluhan apapun, selanjutnya melihat perkembangan fisik kehamilannya yang semakin besar maka terdakwa kembali meminum 1 (satu) bungkus racun semut namun tidak ada reaksi apa – apa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 terdakwa merasakan mual dan sakit perut seperti mau melahirkan, sehingga terdakwa berusaha untuk menutupi kelahiran bayinya dengan cara menutup pintu kamar rumah yang dalam keadaan sepi.
- Bahwa karena terus menerus merasa kesakitan dan bayinya keluar sebatas leher lalu terdakwa memegang leher dan menarik bayinya dengan keras sehingga bayi tersebut keluar dan terjatuh di lantai.
- Bahwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dalil dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. “Unsur” *Setiap orang* ;
2. “Unsur telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Unsur” Setiap orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Setiap Orang”**, **adalah orang atau perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **semua identitas dalam dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan Majelis hakim memandang bahwa Terdakwa telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang diuraikan di atas**, maka dengan demikian unsur “setiap orang” harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad. 2. “Unsur telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, membuat orang tidak berdaya.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melahirkan bayi perempuan. Sekitar bulan Desember 2017 terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Paruki als. Ki bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara yang merupakan mantan suami dari terdakwa, dari pertemuan terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki di Hotel Sudi In Cakranegara tersebut, terdakwa hamil dan anak yang dikandung terdakwa tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah, karena antara terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki statusnya sudah dalam keadaan bercerai. Terdakwa mengetahui dalam keadaan kondisi hamil, terdakwa panik lalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan minum minuman beralkohol jenis sprite yang diyakini terdakwa bisa untuk menggugurkan kandungan namun tidak mendapatkan reaksi apa – apa dan tetap terdakwa merasa malu dengan kehamilannya sehingga minum 1 (satu) bungkus racun semut dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya, namun terdakwa tidak ada mengalami keluhan apapun, selanjutnya melihat perkembangan fisik kehamilannya yang semakin besar maka terdakwa kembali minum 1 (satu) bungkus racun semut namun tidak ada reaksi apa – apa. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 terdakwa merasakan mual dan sakit perut seperti mau melahirkan, sehingga terdakwa berusaha untuk menutupi kelahiran bayinya dengan cara menutup pintu kamar rumah yang dalam keadaan sepi, karena terus menerus merasa kesakitan dan bayinya keluar sebatas leher lalu terdakwa memegang leher dan menarik bayinya dengan keras sehingga bayi tersebut keluar dan terjatuh di lantai. Setelah kondisi tersebut lalu keluarga terdakwa meminta bantuan ke Puskesmas Lingsar, saat di Puskesmas Lingsar saksi dr. Ni Made Novi als. Novi melakukan pemeriksaan terhadap bayi terdakwa dan hasil pemeriksaan bahwa adanya bintik merah pada mata bayi karena kekurangan oksigen dan saksi dr. Ni Made Novi als. Novi melihat ada kejanggalan penyebab kematian bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut sehingga saksi dr. Ni Made Novi als. Novi menyampaikan kepada dokter Rumah Saksit Bhayangkara dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingsar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam visum et repertum (otopsi) Nomor : SKET/VER/219/IX/2018/Rumkit, pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang ditandatangani oleh ahli pada tanggal 27 September 2018, dengan pemeriksaan tubuh bagian luar :

Bibir : Terdapat luka memar disertai resapan darah di bibir bagian bawah dan di sudut bibir sebelah kanan.

Leher : Terdapat luka memar di leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah liang telinga kanan. luka memar berukuran tiga sentimeter kaali dua sentimeter, bentuk tidak teratur. Tidak didapatkan patah tulang leher.

Kesimpulan :

- Panjang badan lima puluh satu koma lima sentimeter, menunjukkan usia bayi dalam kandungan Sembilan bulan berdasarkan rumus de hass. Bayi dengan usia tersebut di atas telah tiba saatnya untuk dilahirkan.
- Bayi tersebut telah viable artinya bayi tersebut mampu hidup di luar kandungan tanpa menggunakan peralatan medis yang canggih seperti ventilator dan incubator bayi karena bayi tidak memiliki cacat organ dan telah cukup umur.
- Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah bernafas berdasarkan ciri – ciri paru – paru berwarna hiterogen, telah mengisi rongga dada secara penuh, terdapat derik paru dan tes apung paru positif.

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini dinyatakan terbukti maka unsur ini.

Ad. 3. “Unsur yang mengakibatkan mati

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melahirkan bayi perempuan. Sekitar bulan Desember 2017 terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Paruki als. Ki bertempat di Hotel Sudi In Cakranegara yang merupakan mantan suami dari terdakwa, dari pertemuan terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki di Hotel Sudi In Cakranegara tersebut, terdakwa hamil dan anak yang dikandung terdakwa tersebut bukan merupakan hasil perkawinan yang sah, karena antara terdakwa dengan saksi Paruki als. Ki statusnya sudah dalam keadaan bercerai. Terdakwa mengetahui dalam keadaan kondisi hamil, terdakwa panik lalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum minuman beralkohol jenis sprite yang diyakini terdakwa bisa untuk menggugurkan kandungan namun tidak mendapatkan reaksi apa – apa dan tetap terdakwa merasa malu dengan kehamilannya sehingga meminum 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun semut dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya, namun terdakwa tidak ada mengalami keluhan apapun, selanjutnya melihat perkembangan fisik kehamilannya yang semakin besar maka terdakwa kembali meminum 1 (satu) bungkus racun semut namun tidak ada reaksi apa – apa. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 terdakwa merasakan mual dan sakit perut seperti mau melahirkan, sehingga terdakwa berusaha untuk menutupi kelahiran bayinya dengan cara menutup pintu kamar rumah yang dalam keadaan sepi, karena terus menerus merasa kesakitan dan bayinya keluar sebatas leher lalu terdakwa memegang leher dan menarik bayinya dengan keras sehingga bayi tersebut keluar dan terjatuh di lantai. Setelah kondisi tersebut lalu keluarga terdakwa meminta bantuan ke Puskesmas Lingsar, saat di Puskesmas Lingsar saksi dr. Ni Made Novi als. Novi melakukan pemeriksaan terhadap bayi terdakwa dan hasil pemeriksaan bahwa adanya bintik merah pada mata bayi karena kekurangan oksigen dan saksi dr. Ni Made Novi als. Novi melihat ada kejanggalan penyebab kematian bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut sehingga saksi dr. Ni Made Novi als. Novi menyampaikan kepada dokter Rumah Sakit Bhayangkara dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingsar.

Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam visum et repertum (otopsi) Nomor : SKET/VER/219/IX/2018/Rumkit, pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang ditandatangani oleh ahli pada tanggal 27 September 2018, dengan pemeriksaan tubuh bagian luar :

Bibir : Terdapat luka memar disertai resapan darah di bibir bagian bawah dan di sudut bibir sebelah kanan.

Leher : Terdapat luka memar di leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah liang telinga kanan. luka memar berukuran tiga sentimeter kaali dua sentimeter, bentuk tidak teratur. Tidak didapatkan patah tulang leher.

Kesimpulan :

- Panjang badan lima puluh satu koma lima sentimeter, menunjukkan usia bayi dalam kandungan Sembilan bulan berdasarkan rumus de hass. Bayi dengan usia tersebut di atas telah tiba saatnya untuk dilahirkan.
- Bayi tersebut telah viable artinya bayi tersebut mampu hidup di luar kandungan tanpa menggunakan peralatan medis yang canggih seperti ventilator dan incubator bayi karena bayi tidak memiliki cacat organ dan telah cukup umur.
- Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah bernafas berdasarkan ciri – ciri paru – paru berwarna hiterogen, telah mengisi rongga dada secara penuh, terdapat derik paru dan tes apung paru positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka – luka memar disertai resapan darah di leher kanan, leher depan, bibir dan dahi karena kekerasan benda tumpul. Terdapat tanda – tanda mati lemas atau asfiksia yaitu pelebaran pembuluh darah di dalam rongga kepala, permukaan organ otak, paru, jantung. Sebab kematian bayi ini adalah mati lemas atau asfiksia akibat kekerasan tumpul berupa cekikan di leher dan wajah.

Resume medis bayi terdakwa yang ditandatangani oleh dokter umum Puskesmas Sigerongan tanggal 24 September 2018 yaitu dr. Reni Friasari dokter pada UPT BLUD Puskesmas Sigerongan, diagnosis bayi Ny. Ramilah (terdakwa) usia nol hari sudah meninggal dunia di rumah, lahir tanpa pertolongan tenaga kesehatan, diagnosis “meninggal”

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini dinyatakan terbukti maka unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa didepan Persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis (pledoi) yang pada pokoknya Mohon Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang ada dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan perbuatan melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan Terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena mengingat sifat pidana itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan, yakni agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama masa Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak kandung terdakwa meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya._
- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 80 Ayat (3), (4) Jo pasal 76C UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramilah Alias Ilah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening yang berisikan bubuk yang di duga racun semut degan berat bruto 0,45 gram beserta plastik klip pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 24 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami : RANTO INDRA KARTA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, SH,M.Hum dan A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I.A.K. YUSTIKA DEWI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa. yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH, SH,M.Hum.

RANTO INDRA KARTA, SH, MH,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)